



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 24 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Ongkoe pada tanggal 10 Juni 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312041005860003 tertanggal 19 Juli 2017.
2. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah : 247/14/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011,

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis.

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 7 tahun lebih, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Lalalabata, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikarunia seorang anak.
4. Bahwa pada Januari tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu rumah.
5. Bahwa, ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi karena :
 - Termohon tidak mampu mengikuti keinginan Pemohon dalam hal ini pindah domisili dari rumah orang tua Termohon di Cikke e, kerumah Orang tua Pemohon di Ongkoe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa, puncak ketidakharmonisan dan ketidakcocokan terjadi pada bulan April 2017 sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada kecocokan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur selama 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Yusriadi bin Kamaruddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hasnawati binti La Cabbeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 31 Juli 2018 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/14/VII/diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 04 Juli 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi I , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Cikke'e, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon, Termohon adalah istri Pemohon bernama Hasnawati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 7 tahun, pertama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga awalnya bahagia, namun pada awal tahun 2017 mulai diwarnai ketidakharmonisan hingga terjadi perselisihan;
 - Bahwa perselisihan terjadi disebabkan, karena Pemohon sering keluar rumah tidak menghargai orang tua Termohon;
 - Bahwa sikap Pemohon tidak perubahan mak Termohon juga menginginkan bercerai dengan Pemohon sehingga menambah ketidak harmonisan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon hingga ini selama 3 bulan dan selama itu saling membiarkan dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa keluarga telah mengusahakan merukunkan, namun tidak ada hasilnya;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ipar Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 7 tahun tinggal di rumah orang tua Termohon, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya bahagia namun pada awal bulan April 2017 mulai nampak adanya ketidak harmonisan;
 - Bahwa perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena Pemohon sering meninggalkan rumah dan tidak mematuhi nasehat orang Tua Termohon ;
 - Bahwa karena Termohon banyak mengalah kepada Pemohon sampai Termohon memberikan uang agar merubah sikapnya

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Pemohon tidak ada merubahan;

- Bahwa karena Pemohon tidak dapat merubah sikapnya maka Termohon menginginkan pula perceraian dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga kini 3 bulan lebih, selama itu telah saling mengabaikan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti antara Pemohon dan

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang terkait alasan perceraian Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bula April 2017, disebabkan karena justru Pemohon yang sering keluar meninggalkan rumah dan tidak mau mendengar nasihat orang tua Termohon;
- Bahwa karena Permohon tidak dapat merubah sikap dan sudah tidak ada perhatian terhadap Termohon, akhirnya Termohon menginginkan pula adanya percaraian dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan tetap tidak ada keharmonisan hingga Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga saat ini 3 bulan lamanya dan keduanya saling membiarkan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihat telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan dari perilaku Pemohon yang sering keluar rumah dan tidak menerima nasihat dari orang tua Termohon, akibatnya hubungan Termohon tidak harmonis dengan Pemohon dan Termohon menginginkan pula adanya perceraian dengan Pemohon, akhir Pemohon pisah tempat sampai sekarang 3 bulan lamanya dan selama pisah telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dan menunjukkan pula adanya perselisihan terjadi terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai tidak ada kecocokan lagi dan hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula tanpa mempersoalkan siapa dan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaat (maslahat) dan tidak akan terwujud suatu kebahagiaan, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdhalipah S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Asriah.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp316.000,00 |

Musdhalipah S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0450/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)